



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 14 Desember 1973.
Nomor : 23272/73.
Perihal : Penetapan penghunian rumah2 bangunan dinas
milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa sulitnya menanggulangi masalah perumahan, khususnya akomodasi untuk para Karyawan dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk memanfaatkan seefisien mungkin perumahan2 dinas Kotamadya Bandung yang telah ada;
2. bahwa dewasa ini timbul gejala2 adanya penyalahgunaan fungsi daripada rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
3. bahwa pada kenyataannya ada rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang dihuni oleh orang lain yang bukan pegawai/karyawan Pemerintah Daerah (vide surat tertanggal 30 Agustus 1973 No. 2237/Urdal/73, dari Kepala Urdal);
4. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, juga untuk memudahkan pengaturan mengenai penghunian/peruntukannya, perlu diadakan ketentuan mengenai penetapan penghunian atas rumah2/bangunan2 dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- Mengingat : Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Semua rumah2/bangunan milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung hanya diperkenankan dihuni/ditempati oleh pegawai/karyawan dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang masih menjalankan tugas secara aktif;
- II. Kepada mereka (para karyawan) yang berdasarkan Keputusan kami ditetapkan untuk menempati/menghuni suatu rumah/bangunan dinas, dilarang untuk memindah tangankan/mengoperkannya kepada siapapun;
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Insp. Pengawasan/Kepala Dinas/Kantor/Sub.Direktorat/Kepala Bagian Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)